

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174/MPK.D/KL/2016

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

JOHN PAUL'S JUNIOR HIGH SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP John Paul's School dari Yayasan Pendidikan Bakti Harapan Bangsa nomor 007/Y/02/2015 tanggal 26 Oktober 2015, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan John Paul's Junior High School;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI JOHN PAUL'S JUNIOR HIGH SCHOOL**

KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:

- a. Nama : SMP John Paul's School
- b. Status : **Sekolah Nasional**
- c. Alamat : Jalan Harapan Indah Bulevar Kav. 05 Sektor V, Kota Harapan Indah, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Bakti Harapan Bangsa
- e. Alamat : Sektor V, Kota Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

menjadi sekolah:

- a. Nama : John Paul's Junior High School
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan**
- c. Alamat : Jalan Harapan Indah Bulevar Kav. 05 Sektor V, Kota Harapan Indah, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Bakti Harapan Bangsa
- e. Alamat : Sektor V, Kota Harapan Indah, Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal,



[Signature]
Husni Kasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SMP;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
7. Yayasan Pendidikan Bakti Harapan Bangsa.